



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 55-K / PM II-11 / AD / VII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKTAVIANUS MINGGUS LITIMAU
Pangkat / NRP : Koptu / 31000695601078
J a b a t a n : Ta Kodim 0719/ Jepara
K e s a t u a n : Kodim 0719/ Jepara
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 15 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Griya Mulya No. B9, Rt. 06, Rw. 03, Desa Tegalrejo, Kec. Argo Mulyo, Kota Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yka tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/ 2 Yogyakarta, Nomor : 14/ A-11/ IV/ 2017/ IV-2, tanggal 19 Januari 2017, atas nama OKTAVIANUS MINGGUS LITIMAU, Pangkat Koptu, NRP. 31000695601078.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/ Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 53/ VI/ 2017, tanggal 22 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-47/ VII/ 2017, tanggal 4 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 55-K / PM II-11 / AD / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua, Nomor : 55-K / PM II-11 / AD / VII / 2017, tanggal 17 Juli 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-47/ VII/ 2017, tanggal 4 Juli 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 362 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto TKP tindak pidana pencurian.
- 1 (satu) lembar foto keadaan Terdakwa setelah dianiaya warga.
- 2 (dua) lembar foto sayur labu siam (jipang), cabai merah keriting, cabai jenis gurga, sayur brokoly.
- 1 (satu) lembar pernyataan damai tanggal 7 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ beserta kunci kontaknya.
- 2 (dua) buah karung plastik.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali pembuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki diri, di samping itu korban juga sudah memaafkan, oleh karenanya mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di kebun sayur Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000695601078, kemudian dilanjutkan kejuruan kaveleri di Pusdik Kaveleri Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa, pada tahun 2004 alih tugas ke Kikavser 2 Yogyakarta, pada tanggal 18 Desember 2016 alih tugas di Korem 073/Makutarama dan pada tanggal 5 Januari 2017 pindah tugas di kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan anaknya (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) berpamitan dengan isteri untuk jalan-jalan ke wilayah Kopeng dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anaknya pergi ke Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan tujuan untuk melihat air terjun di daerah tersebut, namun dalam perjalanan menuju daerah tersebut anak Terdakwa melihat sayur labu siam (jipang) yang berada dikebun dan anak Terdakwa meminta berhenti karena ingin sayur tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhenti kemudian masuk ke kebun labu siam (jipang) saat itu Terdakwa mencari pemilik sayur labu siam (jipang) tersebut untuk meminta ijin minta sayur labu siam (jipang) namun tidak bertemu dengan pemilik kebun karena tidak ketemu Terdakwa langsung mengambil sayur labu Siam (jipang) sedang anak Terdakwa mengambil cabe, saat itu Terdakwa baru mengambil 6 (enam) dan anak Terdakwa mengambil cabe sebanyak 1 (satu) genggam tangan, kemudian datang seorang pencari rumput dari arah belakang marah-marah kepada Terdakwa dan akan melaporkan kepada pemilik sayur labu siam (jipang), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pencari rumput tersebut "minta maaf kebetulan saya lewat sini, anak saya pengen jipang" namun pencari rumput tersebut tidak menerima penjelasan Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa serta memanggil 4 (empat) orang dari kampung sebelah kemudian Terdakwa diajak ke kampung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
4. Bahwa Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai bersama dengan anak Terdakwa di kebun milik sdr. Abadar (Saksi-1) di Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang dengan cara Terdakwa dan anak Terdakwa turun dari sepeda motor yang diparkir ditepi jalan raya masuk kampung Noyogaten selanjutnya pergi ke kebun sayur labu siam (jipang) yang berjarak kurang lebih 40 meter sedangkan anak Terdakwa ke kebun cabai, setibanya di dalam kebun Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dengan cara memetik sayur tersebut secara langsung dari pohonnya dengan menggunakan tangan, dan anak Terdakwa mengambil cabai juga dengan menggunakan tangan.
5. Bahwa Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai di kebun milik Saksi-1 tidak meminta ijin terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik kebun dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar serta keadaan kebun dalam keadaan terbuka tidak ada pagar pembatas dan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dilihat dari tepi jalan masuk kampung.

6. Bahwa latar belakang Terdakwa mencuri sayur labu siam (jipang) dan cabai merah keriting karena Terdakwa ingin memenuhi keinginan anak Terdakwa yang ingin sayur labu siam (jipang) yang recananya akan Terdakwa masak di rumah.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kurang lebih 20 (dua puluh) kg sayur labu siam (jipang) dan 1/2 (setengah) kg cabe merah kriting dan harga sayuran tersebut berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 kg labu siam (jipang) seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 Kg cabe merah keriting seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ, 0,5 (setengah) kg cabai merah keriting, 19 (Sembilan belas) kg sayur labu siam (jipang), 2 (dua) ons cabai gurga, 1 (satu) ons sayur brokoly, 2 (dua) buah karung, Terdakwa menjelaskan bila sepeda motor tersebut benar yang digunakan untuk pergi ke Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, sedangkan sayur labu siam (jipang) Terdakwa hanya mengambil 6 (enam) buah, untuk cabai merah keriting yang mengambil anak Terdakwa, namun untuk cabai jenis gurga dan sayur brokoly bukan Terdakwa yang mengambil saat itu, sedangkan untuk 2 (dua) buah karung yang Terdakwa gunakan hanya karung plastik yang berukuran besar, karung plastic yang berukuran kecil Terdakwa tidak tahu pemiliknya.

9. Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan dua buah karung plastik kepada Terdakwa, Terdakwa jelaskan bila karung plastik tersebut Terdakwa dapatkan di kebun sayur labu siam (jipang) namun hanya 1 (satu) buah yang ukuran besar yang ada tulisannya Sido Agung Feed warna biru sedangkan yang ukuran kecil Terdakwa tidak tahu.

10. Bahwa Saksi-1 selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa menuntut agar perkara tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : ABADAR
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Noyogaten, Rt. 07, Rw. 02, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki kebun seluas sekira 1500 meter persegi yang terletak di tepi jalan raya Dusun Noyogaten Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang dengan keadaan terbuka tanpa pagar pembatas, yang saat ini Saksi olah sendiri dan ditanami sayur Labu siam (Jipang) sebagian dan sebagian lagi ditanami cabai merah kriting, serta dalam keadaan sudah berbuah dan bisa dipanen, baik labu siam maupun cabai pernah dipanen secara berkala.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Saksi melaksanakan sholat Ashar di Masjid Baitul Rochim yang beralamat di Dusun Noyogaten Rt 07 Rw 02, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, Saksi mendengar warga berteriak "maling-maling" dari luar masjid, selanjutnya Saksi keluar dari Masjid dengan tujuan ke rumah Sdr. Nurochim (Saksi-4) untuk melihat orang yang ramai ditempat akan tetapi di depan masjid ada acara pemberangkatan jenazah sehingga Saksi tidak jadi kerumah Saksi-4.
4. Bahwa pada saat Saksi mengikuti acara pemberangkatan jenazah diberitahu oleh salah seorang warga yang lupa identitasnya bila yang dicuri oleh Terdakwa adalah sayuran labu siam (jipang) dan cabe milik Saksi dan Saksi hanya menjawab : "kersane (biarin saja)", sehingga Saksi tidak terlalu mempedulikan tentang pencurian tersebut karena Saksi langsung mengikuti acara pemberangkatan jenazah sampai dengan pengantaran ke taman pemakaman umum Dusun Noyogaten Rt 07 Rw 02, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun dengan siapa dan dengan cara bagaimana Terdakwa mencuri sayur labu siam dan cabai, karena saat itu Saksi sedang ikut melayat warga yang meninggal sehingga Saksi tidak berada di kebun, namun pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Muhlisun (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di rumah Saksi-4, Saksi juga tidak mengetahui yang terjadi terhadap Terdakwa setelah berada di dalam rumah Saksi-4 karena Saksi berada ditempat acara pemberangkatan jenazah Almh. Juminah sehingga Saksi tidak berada di rumah Saksi-4.
6. Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat melihat sayur yang dicuri oleh Terdakwa dari kebun milik Saksi, yaitu sayur labu siam (jipang) dan cabai dalam satu karung, berisi sayur labu siam sekira berjumlah 40-50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kg, sedangkan kira-kira ada segenggam cabe merah kriting seberat 1/2 (setengah) kg.

7. Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian kurang lebih 20 (dua puluh) kg sayur labu siam (jipang) dan 1/2 (setengah) kg cabe merah kriting jika dihitung dari harga sayuran tersebut berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 Kg labu siam (jipang) seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 Kg cabe merah kriting seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang atau penyebab Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabe merah kriting di kebun milik Saksi di tempat terbuka dan pada saat Terdakwa mengambil sayuran tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya.

9. Bahwa Saksi selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan jika pada saat kejadian Terdakwa berterus terang minta sayur kepada Saksi, pasti akan Saksi beri dan tidak perlu mencuri, oleh karena itu setelah beberapa waktu Terdakwa pernah datang dan meminta maaf, kemudian membuat surat pernyataan bersama antara Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : MUHLISUN
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Noyogaten, Rt. 003, Rw. 014, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Saksi selesai mencari rumput di ladang milik Saksi sendiri di Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang dan saat Saksi akan pulang melewati kebun milik Saksi-1, Saksi melihat/memergoki seorang anak umur kurang lebih 10 tahun ternyata anak tersebut adalah Sdr. Gilbert Marvel Litimau (anak Terdakwa) sedang memetik cabai di ladang milik Sdr. Abadar (Saksi-1) yang letaknya di sebelah kebun milik Saksi.

3. Bahwa setelah ketahuan oleh Saksi jika anak Terdakwa memetik cabai, kemudian anak Terdakwa lari menuju kearah Terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat anaknya berada dan saat itu Terdakwa sedang memetik buah labu siam (jipang), selanjutnya Saksi sempat bertanya Terdakwa atas izin siapa memetik labu siam (jipang) dan cabe, karena Saksi melihat Terdakwa membawa karung yang berisi buah labu siam (jipang) dan cabai, sehingga Saksi juga memarahi Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan kepada pemilik kebun sayur labu siam (jipang), setelah itu Terdakwa baru berhenti memetik buah labu siam (jipang) dan menyeret karung berisi sayur labu siam dan cabe ke arah motor di pinggir jalan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi kejalan memanggil Sdr. Muhtasor (Saksi-3) yang sedang memetik sayur brokoli di ladang miliknya, lalu memberitahu Saksi-3 jika ada yang mencuri di kebun milik Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi kearah kampung dan memberitahukan kejadian pencurian labu siam (jipang) dan cabai tersebut kepada warga, sedangkan Saksi memegangi Sdr. Gilbert Marvel Litimau yang akan melarikan diri bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama dengan Sdr. Nurochim (Saksi-4), lalu Saksi memberitahu Saksi-4 dan selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa dan anaknya ke rumah kepala Dusun dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa beserta karung yang berisi sayur labu siam dan cabe.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana Terdakwa bersama anaknya, karena Saksi pulang dengan berjalan kaki sambil membawa rumput dan kunci sepeda motor milik Saksi-4, setelah sampai di dusun Noyogaten Saksi melihat anak Terdakwa dibonceng oleh Kadus untuk dibawa ke Polsek Ngablak.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan warga Dusun Noyogaten terhadap Terdakwa di rumah Saksi-4 karena setelah dari ladang, Saksi langsung pulang ke rumah untuk mandi selanjutnya pergi ke rumah duka untuk mengikuti acara pemakaman Almh. Sdri. Juminah.

7. Bahwa jumlah barang yaitu sayuran yang diambil Terdakwa dan anaknya di kebun milik Saksi-1 kira-kira sejumlah 10 (sepuluh) Kg sayur labu siam (jipang), dan 1/2 (setengah) kg cabe merah kriting.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sayur labu siam (jipang) dan cabe merah kriting bersama dengan anaknya (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) dengan menggunakan tangan kosong di ladang terbuka tanpa pagar dilakukan sore hari dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaga dan Saksi melihat dengan jelas karena posisi Saksi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Atas keterangan Saksi-2, tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap	: MUHTASHOR
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 7 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Noyogaten, Rt. 01, Rw. 012, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang berada di ladang untuk memanen sayur Brokoli yang berada di Dusun Noyogaten Rt 07 Rw 02, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, pada saat Saksi akan pulang dipanggil oleh Sdr. Muhklisun (Saksi-2) yang memberitahukan bila ada pencuri cabai dan labu siam di kebun milik Saksi-1, selanjutnya Saksi pergi kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemilik lading, namun sesampainya di kampung Noyogaten Saksi tidak dapat menemukan Saksi-1, akan tetapi Saksi bertemu dengan Sdr. Nurochim (Saksi-4) kemudian Saksi informasikan pencurian tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi kembali ke ladang karena takut ada apa-apa dengan Saksi-2.

3. Bahwa saat Saksi kembali ke ladang, karena terburu-buru Saksi jatuh dari sepeda motor karena terpeleset, sehingga Saksi-4 lebih dulu sampai di ladang, tidak lama kemudian Saksi datang, lalu Saksi melihat Terdakwa dibawa Saksi-4 mengendarai sepeda motor Terdakwa ke rumah Kepala Dusun, namun karena jalan ke rumah Kepala Dusun sedang dipakai acara pemberangkatan jenazah, sehingga Terdakwa tidak jadi dibawa ke rumah Kepala Dusun, tetapi dibawa ke rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah untuk mengobati luka akibat jatuh dari sepeda motor, setelah selesai mengobati luka di kaki kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4, Saksi melihat Terdakwa sudah berlumuran darah dimukanya akibat dipukuli warga, kemudian datang anggota Polsek Ngablak, selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Polsek ke Puskemas Getasan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sayur labu siam (jipang) dan cabe merah keriting bersama dengan anaknya, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sayur labu siam (jipang) dan cabe merah keriting tersebut karena Saksi saat itu sedang memanen sayur brokoli, Saksi hanya dikasih tahu oleh Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan penyebab Terdakwa melakukan pencurian sayur labu siam (jipang) dan cabe merah keriting di ladang milik Saksi-1.

6. Bahwa situasi di sekitar lading tempat Terdakwa melakukan pencurian berada dalam keadaan sepi karena sore hari dan tidak ada penjaganya serta berada ditempat terbuka, sedangkan Saksi pada saat itu berada di ladang milik Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

7. Bahwa dengan kejadian tindak pidana pencurian labu siam (jipang) dan cabe merah keriting yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa prihatin karena perbuatan tersebut mencemarkan nama baik TNI dan seandainya waktu itu Terdakwa ngomong untuk meminta sayuran warga pasti memberinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : NUROCHIM
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Noyogaten, Rt. 01, Rw. 012, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Muhtashor (Saksi-3) datang menemui Saksi dan memberitahukan kalau ada pencuri yang sedang memetik labu siam dan cabe merah keriting di kebun Saksi, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke kebun dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun ternyata labu siam dan cabe yang dicuri bukan milik Saksi akan tetapi milik Sdr. Abadar (Saksi-1).
3. Bahwa sesampainya di kebun Saksi melihat Sdr. Muhklisun (Saksi-2) yang sedang menungguin Terdakwa dan anaknya yang sedang berdiri disebelah sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ milik Terdakwa, selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi : "ini orangnya yang tadi memetik labu siam dan cabe", sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa akan melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor namun Saksi langsung memegang anaknya Terdakwa dan Saksi menyampaikan : "pak lebih baik ikut saya dan diselesaikan secara kekeluargaan, mari kita pergi kerumah pak kadus", kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan anaknya Saksi boncengkan menuju rumah Kepala Dusun.
4. Bahwa pada saat Saksi hendak membawa Terdakwa dan anaknya ke rumah Kepala Dusun, 100 meter sebelum rumah pak Kadus kami berpapasan dengan upacara pemberangkatan jenazah yang akan dimakamkan, karena posisi Saksi berhenti berada tepat di depan rumah Saksi sehingga Saksi minta seorang warga yaitu Sdr. Wuryoto untuk mengamankan Terdakwa ke dalam rumah Saksi untuk ditanya mengenai kronologis kejadiannya, kemudian Saksi memanggil Sdr. Daryanto untuk mengamankan sepeda motor serta anak Terdakwa ke kantor Polsek Ngablak.
5. Bahwa karena pada saat itu Saksi ditelepon oleh isteri Saksi untuk mencari anak Saksi sehingga Saksi mencari anak Saksi dikerumunan orang yang sedang melakukan upacara pemberangkatan jenazah, setelah bertemu dengan anak Saksi, kemudian Saksi membawa anak Saksi ke isteri Saksi yang sedang berada di rumah Sdri. Hidayah dan saat itu Saksi melihat banyak warga yang sedang melayat berhamburan lari kerumah Saksi, selanjutnya Saksi langsung pulang, namun sebelum sampai rumah Saksi melihat mobil Polsek Ngablak datang dan Saksi melihat badan Terdakwa yang sudah lemas dan wajahnya berlumuran darah berada di belakang bak mobil Polsek Ngablak.
6. Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa dan anaknya yang telah memetik sayur labu siam dan cabe di kebun milik Saksi-1 karena pada saat Saksi menemui Terdakwa seperti salah tingkah dan pada saat Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa yang mencuri sayuran labu siam dan cabe, Terdakwa berusaha akan melarikan diri, Saksi juga melihat karung berisi sayur labu siam campur cabai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa posisi kebun milik Saksi-1 terletak dipinggir jalan raya Noyogaten dan dalam keadaan terbuka tanpa pagar serta Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil sayur labu siam serta cabe di kebun milik Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh Saksi-1 tetapi jika Saksi kalkulasikan sesuai dengan harga labu siam di pasaran saat itu perkilonya seharga Rp. 5.500,- sehingga 20 kg x Rp. 5.500,- = Rp.110.000,- sedangkan harga cabe keriting dipasaran perkilonya seharga Rp. 20.000,- sehingga 1/2 kg x Rp. 20.000,- = Rp. 10.000,- jadi kerugian yang dialami Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

9. Bahwa menurut Saksi agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan mengingat barang yang diambil tidak seberapa dan saat ini Terdakwa juga menjalani perawatan akibat dihakimi masa/warga.

Atas keterangan Saksi-4, tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata Rindam IX/ Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000695601078, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa, pada tahun 2004 alih tugas ke Kikavser 2 Yogyakarta, pada tanggal 18 Desember 2016 alih tugas di Korem 073/ Makutarama dan pada tanggal 5 Januari 2017 pindah tugas di Kodim 0719/ Jepara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan anaknya (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) berpamitan kepada isteri Terdakwa untuk jalan-jalan ke wilayah Kopeng dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ, karena sebelumnya anak Terdakwa (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) minta untuk jalan-jalan setelah berselisih dengan adiknya, sehingga karena mendadak Terdakwa dengan pakaian kaos dan celana pendek dan tidak membawa dompet segera berangkat.

3. Bahwa Terdakwa dan anaknya sampai di Kopeng sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah mengantar anaknya melihat-lihat pemandangan di Kopeng, selanjutnya Terdakwa sempat bertanya kepada seorang penjual bensin jika ada air terjun di Noyogaten, sehingga Terdakwa bersama anaknya pergi dari Kopeng menuju arah Magelang dengan tujuan ke Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan maksud untuk melihat air terjun di daerah tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, dalam perjalanan menuju air terjun sampai di daerah Noyogaten, anak Terdakwa melihat sayur labu siam (jipang) yang berada dikebun dan anak Terdakwa meminta berhenti karena ingin sayur tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan diparkir ditepi jalan raya masuk kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyogaten, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun sayur labu siam (jipang) yang berjarak kurang lebih 40 meter, sedangkan anak Terdakwa ke kebun cabai, kemudian karena keadaan sepi Terdakwa dan anaknya langsung masuk ke kebun labu siam (jipang), pada saat itu Terdakwa sempat mencari pemilik kebun sayur labu siam (jipang) tersebut untuk meminta ijin minta sayur labu siam (jipang) namun tidak bertemu dengan pemilik kebun.

5. Bahwa setibanya di dalam kebun Terdakwa langsung mengambil sayur labu siam (jipang) dengan cara memetik sayur tersebut secara langsung dari pohonnya dengan menggunakan tangan dan menyimpan sayur labu siam (jipang) ke dalam sebuah karung yang ditemukan Terdakwa di kebun, dan selanjutnya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dimasak, sedangkan anak Terdakwa masuk ke dalam kebun dan mengambil cabai, juga dengan menggunakan tangan.

6. Bahwa Terdakwa mengambil sayur labu Siam (jipang) sedang anak Terdakwa mengambil cabe, saat itu Terdakwa baru mengambil 6 (enam) dan anak Terdakwa mengambil cabe sebanyak 1 (satu) genggam tangan, kemudian datang seorang pencari rumput dari arah belakang marah-marah kepada Terdakwa dan akan melaporkan kepada pemilik sayur labu siam (jipang), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pencari rumput tersebut "minta maaf kebetulan saya lewat sini, anak saya pengen jipang" namun pencari rumput tersebut tidak menerima penjelasan Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa serta memanggil 4 (empat) orang dari kampung sebelah kemudian Terdakwa diajak ke kampung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

7. Bahwa setelah sampai di kampung, ternyata Terdakwa dibawa masuk ke dalam satu rumah kosong, namun di dalam sudah ada sekira 6 (enam) orang, lalu Terdakwa bertanya mana pemilik kebun dan Pak RT, karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya anggota TNI, namun tidak bisa menunjukkan identitas karena Terdakwa tidak membawa dompet, selanjutnya Terdakwa dipukuli oleh warga yang ada di dalam rumah secara bergantian, selain itu Terdakwa juga dibacok menggunakan arit mengenai pelipis kanan hingga terluka dan setelah dipukul dengan kayu dibagian tengkuk, Terdakwa pingsan dan tidak sadar, kemudian setelah Terdakwa sadar ternyata sudah berada di Puskesmas Getasan Kabupaten Semarang.

8. Bahwa Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai di kebun milik Saksi-1 tidak meminta ijin terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik kebun dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar serta keadaan kebun dalam keadaan terbuka tidak ada pagar pembatas dan tempat tersebut bisa dilihat dari tepi jalan masuk kampung.

9. Bahwa latar belakang Terdakwa mencuri sayur labu siam (jipang) dan cabai merah keriting karena Terdakwa ingin memenuhi keinginan anak Terdakwa yang ingin sayur labu siam (jipang) yang recananya akan Terdakwa masak di rumah dan Terdakwa hanya mengambil 6 (enam) buah sayur labu siam (jipang), sedangkan untuk cabai merah keriting yang mengambil anak Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang sayurnya diambil oleh Terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan akan diselesaikan secara kekeluargaan serta Terdakwa tidak akan melaporkan warga para pelaku pemukulan dan pembacokan kepada Terdakwa dan memaafkannya, karena Terdakwa menyadari kesalahannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto TKP tindak pidana pencurian.
- b) 1 (satu) lembar foto keadaan Terdakwa setelah dianiaya warga.
- c) 2 (dua) lembar foto sayur labu siam (jipang), cabai merah keriting, cabai jenis gurga, sayur brokoly.
- d) 1 (satu) lembar pernyataan damai tanggal 7 April 2017.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ beserta kunci kontaknya.
- b) 2 (dua) buah karung plastik.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta Oditur Militer, dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata Rindam IX/ Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000695601078, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa, pada tahun 2004 alih tugas ke Kikavser 2 Yogyakarta, pada tanggal 18 Desember 2016 alih tugas di Korem 073/ Makutarama dan pada tanggal 5 Januari 2017 pindah tugas di Kodim 0719/ Jepara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan anaknya (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) berpamitan kepada isteri Terdakwa untuk jalan-jalan ke wilayah Kopeng dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ, karena sebelumnya anak Terdakwa (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) minta untuk jalan-jalan setelah berselisih dengan adiknya, sehingga karena mendadak Terdakwa dengan pakaian kaos dan celana pendek dan tidak membawa dompet segera berangkat.

3. Bahwa benar Terdakwa dan anaknya sampai di Kopeng sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah mengantar anaknya melihat-lihat pemandangan di Kopeng, selanjutnya Terdakwa sempat bertanya kepada seorang penjual bensin jika ada air terjun di Noyogaten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa bersama anaknya pergi dari Kopeng menuju arah Magelang dengan tujuan ke Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan maksud untuk melihat air terjun di daerah tersebut.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, dalam perjalanan menuju air terjun sampai di daerah Noyogaten, anak Terdakwa melihat sayur labu siam (jipang) yang berada dikebun dan anak Terdakwa meminta berhenti karena ingin sayur tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan diparkir di pinggir jalan, kemudian karena keadaan sepi Terdakwa dan anaknya langsung masuk ke kebun labu siam (jipang), pada saat itu Terdakwa sempat mencari pemilik kebun sayur labu siam (jipang) tersebut untuk meminta ijin minta sayur labu siam (jipang) namun tidak bertemu dengan pemilik kebun.

5. Bahwa benar setibanya di dalam kebun Terdakwa langsung mengambil sayur labu siam (jipang) dengan cara memetik sayur tersebut secara langsung dari pohonnya dengan menggunakan tangan dan menyimpan sayur labu siam (jipang) ke dalam sebuah karung yang ditemukan Terdakwa di kebun, dan selanjutnya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dimasak, sedangkan anak Terdakwa masuk ke dalam kebun dan mengambil cabai, juga dengan menggunakan tangan.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang mengambil sayur labu siam (jipang) dan anaknya sedang mengambil cabai, kemudian datang Sdr. Muslihun (Saksi-2) yang selesai mencari rumput di kebunnya sendiri, pada saat Saksi-2 akan pulang Saksi-2 melihat dan memergoki seorang anak berumur kurang lebih 10 tahun, ternyata anak tersebut adalah Sdr. Gilbert Marvel Litimau (anak Terdakwa) sedang memetik cabai di ladang milik Sdr. Abadar (Saksi-1) yang letaknya di sebelah kebun milik Saksi-2, setelah ketahuan oleh Saksi-2 bahwa anak Terdakwa memetik cabai, kemudian anak Terdakwa lari menuju kearah Terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat anaknya berada dan saat itu Terdakwa sedang memetik buah labu siam (jipang), selanjutnya Saksi-2 sempat bertanya Terdakwa atas ijin siapa memetik labu siam (jipang) dan cabe, karena Saksi-2 melihat Terdakwa membawa karung yang berisi buah labu siam (jipang) dan cabai, sehingga Saksi-2 juga memarahi Terdakwa dan akan melaporkan kepada pemilik kebun sayur labu siam (jipang), setelah itu Terdakwa baru berhenti memetik buah labu siam (jipang), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 : "minta maaf kebetulan saya lewat sini, anak saya pengen jipang", namun Saksi-2 tidak menerima penjelasan Terdakwa, lalu Terdakwa mau pergi dengan menyeret karung kearah sepeda motor.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pergi memanggil Sdr. Muhtasor (Saksi-3) yang sedang memetik sayur brokoli diladang miliknya yang letaknya tidak jauh dari kebun milik Saksi-1, setelah diberitahu oleh Saksi-2 adanya pencurian buah labu siam (jipang) dan cabai di kebun Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi kearah kampung dan memberitahukan kejadian pencurian labu siam (jipang) dan cabai tersebut ke warga, sedangkan Saksi-2 memegang Sdr. Gilbert Marvel Litimau yang akan melarikan diri bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Nurochim (Saksi-4) datang dengan mengendarai sepeda motor, diikuti dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar sesampainya di kebun, Saksi-4 melihat Sdr. Muhklisun (Saksi-2) yang sedang menungguin Terdakwa dan anaknya yang sedang berdiri disebelah sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menghampiri Saksi-2, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-4 : "ini orangnya (sambil menunjuk ke arah Terdakwa) yang tadi memetik labu siam dan cabe", kemudian Terdakwa akan melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor namun Saksi-4 langsung memegang anaknya Terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan : "pak lebih baik ikut saya dan diselesaikan secara kekeluargaan, mari kita pergi kerumah pak kadus", atas ucapan Saksi-4 Terdakwa tidak melawan dan bersedia ikut, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan anaknya Saksi-4 boncengkan serta membawa karung yang berisi buah labu siam (jipang) dan cabe, menuju rumah Kepala Dusun.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-4 hendak membawa Terdakwa dan anaknya ke rumah Kepala Dusun, 100 meter sebelum rumah pak Kadus, berpapasan dengan upacara pemberangkatan jenazah yang akan dimakamkan, karena posisi Saksi-4 berhenti berada tepat di depan rumah Saksi-4, sehingga Saksi-4 minta Sdr. Wuryoto untuk mengamankan Terdakwa ke dalam rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 memanggil, Sdr. Daryanto untuk mengamankan sepeda motor serta anak Terdakwa ke kantor Polsek Ngablak.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa masuk oleh Sdr. Wuryoto, Terdakwa sempat berbicara kepada warga yang ada di dalam rumah bahwa dirinya adalah Tentara, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu identitas karena tidak membawa dompet, Terdakwa juga sempat menanyakan Pak RT dan pemilik kebun, karena sebelumnya disampaikan oleh Saksi-4 akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena sudah emosi warga melakukan pemukulan kepada Terdakwa mengenai bagian kepala, selain itu juga ada yang membacok kepala Terdakwa bagian pelipis, kemudian Terdakwa dipukul pada bagian tengkuk leher menggunakan sebatang kayu sehingga Terdakwa pingsan dan Terdakwa sadar sudah di Puskesmas Getasan Kabupaten semarang.

11. Bahwa benar Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai di kebun milik Saksi-1 tidak meminta ijin terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik kebun dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar serta keadaan kebun dalam keadaan sepi tanpa ada yang menjaga, karena saat itu di Dusun Noyogaten sedang ada acara pemakaman warga yang meninggal.

12. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mencuri sayur labu siam (jipang) dan cabai merah keriting karena Terdakwa ingin memenuhi keinginan anak Terdakwa yang ingin sayur labu siam (jipang) yang recananya akan Terdakwa masak di rumah.

13. Bahwa benar sayur labu siam (jipang) yang telah diambil Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, sedangkan cabe merah kriting yang diambil oleh anak Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) kg dan harga sayuran tersebut berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kg labu siam (jipang) seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 Kg cabe merah keriting seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui labu siam (jipang) yang diambil tersebut adalah milik orang lain yaitu Sdr. Abadar dan bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil labu siam (jipang) milik orang lain dan kemudian akan dibawa pulang untuk dimasak adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil barang milik orang lain.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 sebagai pemilik kebun yang sayurnya diambil oleh Terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan akan diselesaikan secara kekeluargaan serta Terdakwa tidak akan melaporkan warga para pelaku pemukulan dan pembacokan kepada Terdakwa dan memaafkannya, karena Terdakwa menyadari kesalahannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagai mana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".
Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata Rindam IX/ Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000695601078, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa, pada tahun 2004 alih tugas ke Kikavser 2 Yogyakarta, pada tanggal 18 Desember 2016 alih tugas di Korem 073/ Makutarama dan pada tanggal 5 Januari 2017 pindah tugas di Kodim 0719/ Jepara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

c. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu yaitu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu”

Bahwa Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan anaknya (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) berpamitan kepada isteri Terdakwa untuk jalan-jalan ke wilayah Kopeng dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ, karena sebelumnya anak Terdakwa (Sdr. Gilbert Marvel Litimau) minta untuk jalan-jalan setelah berselisih dengan adiknya, sehingga karena mendadak Terdakwa dengan pakaian kaos dan celana pendek dan tidak membawa dompet segera berangkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar Terdakwa dan anaknya sampai di Kopeng sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah mengantar anaknya melihat-lihat pemandangan di Kopeng, selanjutnya Terdakwa sempat bertanya kepada seorang penjual bensin jika ada air terjun di Noyogaten, sehingga Terdakwa bersama anaknya pergi dari Kopeng menuju arah Magelang dengan tujuan ke Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan maksud untuk melihat air terjun di daerah tersebut.

c. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, dalam perjalanan menuju air terjun sampai di daerah Noyogaten, anak Terdakwa melihat sayur labu siam (jipang) yang berada dikebun dan anak Terdakwa meminta berhenti karena ingin sayur tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan diparkir di pinggir jalan, kemudian karena keadaan sepi Terdakwa dan anaknya langsung masuk ke kebun labu siam (jipang), pada saat itu Terdakwa sempat mencari pemilik kebun sayur labu siam (jipang) tersebut untuk meminta ijin minta sayur labu siam (jipang) namun tidak bertemu dengan pemilik kebun.

d. Bahwa benar setibanya di dalam kebun Terdakwa langsung mengambil sayur labu siam (jipang) dengan cara memetik sayur tersebut secara langsung dari pohonnya dengan menggunakan tangan dan menyimpan sayur labu siam (jipang) ke dalam sebuah karung yang ditemukan Terdakwa di kebun, dan selanjutnya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dimasak, sedangkan anak Terdakwa masuk ke dalam kebun dan mengambil cabai, juga dengan menggunakan tangan.

e. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang mengambil sayur labu siam (jipang) dan anaknya sedang mengambil cabai, kemudian datang Sdr. Muslihin (Saksi-2) yang selesai mencari rumput di kebunnya sendiri, pada saat Saksi-2 akan pulang Saksi-2 melihat dan memergoki seorang anak berumur kurang lebih 10 tahun, ternyata anak tersebut adalah Sdr. Gilbert Marvel Litimau (anak Terdakwa) sedang memetik cabai di ladang milik Sdr. Abadar (Saksi-1) yang letaknya di sebelah kebun milik Saksi-2, setelah ketahuan oleh Saksi-2 bahwa anak Terdakwa memetik cabai, kemudian anak Terdakwa lari menuju kearah Terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat anaknya berada dan saat itu Terdakwa sedang memetik buah labu siam (jipang), selanjutnya Saksi-2 sempat bertanya Terdakwa atas ijin siapa memetik labu siam (jipang) dan cabe, karena Saksi-2 melihat Terdakwa membawa karung yang berisi buah labu siam (jipang) dan cabai, sehingga Saksi-2 juga memarahi Terdakwa dan akan melaporkan kepada pemilik kebun sayur labu siam (jipang), setelah itu Terdakwa baru berhenti memetik buah labu siam (jipang), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 : "minta maaf kebetulan saya lewat sini, anak saya pengen jipang", namun Saksi-2 tidak menerima penjelasan Terdakwa, lalu Terdakwa mau pergi dengan menyeret karung kearah sepeda motor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua, yaitu : "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai bersama dengan anak Terdakwa di kebun milik sdr. Abadar (Saksi-1) di Dusun Noyogaten, Desa Bandungrejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang dengan cara Terdakwa dan anak Terdakwa turun dari sepeda motor yang diparkir ditepi jalan raya masuk kampung Noyogaten selanjutnya pergi ke kebun sayur labu siam (jipang) yang berjarak kurang lebih 40 meter sedangkan anak Terdakwa ke kebun cabai, setibanya di dalam kebun Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dengan cara memetik sayur tersebut secara langsung dari pohonnya dengan menggunakan tangan, dan anak Terdakwa mengambil cabai juga dengan menggunakan tangan.

b. Bahwa benar Terdakwa mengambil sayur labu siam (jipang) dan cabai di kebun milik Saksi-1 tidak meminta ijin terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik kebun dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar serta keadaan kebun dalam keadaan sepi tanpa ada yang menjaga, karena saat itu di Dusun Noyogaten sedang ada acara pemakaman warga yang meninggal.

c. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mencuri sayur labu siam (jipang) dan cabai merah keriting karena Terdakwa ingin memenuhi keinginan anak Terdakwa yang ingin sayur labu siam (jipang) yang recananya akan Terdakwa masak di rumah.

d. Bahwa benar sayur labu siam (jipang) yang telah diambil Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kg, sedangkan cabe merah kriting yang diambil oleh anak Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) kg dan harga sayuran tersebut berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kg labu siam (jipang) seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 Kg cabe merah keriting seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

e. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui labu siam (jipang) yang diambil tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Sdr. Abadar dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga, yaitu : "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Bahwa "Dengan maksud" adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/ Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui labu siam (jipang) yang diambil tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Sdr. Abadar (saksi-1) dan bukan milik Terdakwa.

b. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil labu siam (jipang) milik orang lain tanpa meminta ijin yang memiliki adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.

c. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil labu siam (jipang) milik orang lain kemudian akan dibawa pulang ke rumah untuk dimasak adalah termasuk keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat, yaitu : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa terpengaruh keinginan anaknya yang menginginkan sayur labu siam (jipang) padahal untuk memenuhi keinginannya anaknya tersebut Terdakwa mampu membeli karena bukan barang yang sulit didapat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mahal harganya, namun Terdakwa justru menuruti kemauan anaknya dan tidak peduli jika hal itu adalah perbuatan yang salah serta contoh yang buruk dalam pembentukan karakter anaknya karena mengajarkan perbuatan yang tidak jujur, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang mau mendapatkan barang dengan cara yang mudah, meski harus dengan melakukan kejahatan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan keinginan diri sendiri untuk mendapatkan barang dengan merugikan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1, meskipun Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan Citra dan nama baik TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dan pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon dan Aceh, serta Lebanon.
4. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang menjadi obyek pencurian adalah barang kebutuhan sehari-hari berupa sayuran dengan jumlah yang tidak banyak dan tidak dimaksudkan untuk memperkaya Terdakwa karena hanya akan dikonsumsi sendiri untuk keluarganya, meskipun hal tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi-2, selain itu Saksi-1 sebagai pemilik barang telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan adanya surat pernyataan, bahkan jika saat itu Terdakwa lebih dulu minta ijin, Saksi-1 akan memberikan lebih, maka lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani di penjara, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil sayur labu siam (jipang) di kebun milik Saksi-1 dilakukan secara spontan karena terpengaruh permintaan anaknya dan melihat keadaan kebun yang terbuka serta dalam situasi yang sepi, serta tidak ada rencana atau persiapan lain dari perbuatannya itu.
2. Bahwa Terdakwa sejak awal tertangkap melakukan pencurian sudah kooperatif dan mau untuk diselesaikan di rumah Kadus Noyogaten, namun setelah di bawa ke kampung ternyata Terdakwa mendapat perlakuan kekerasan dan atas hal itu Terdakwa tidak melaporkan para pelakunya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menerima akibat kekerasan tersebut sebagai balasan langsung atas perbuatannya.
3. Terdakwa sudah mengabdikan selama 17 (tujuh belas) tahun, dan selama itu tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin serta tenaga Terdakwa diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodim 0719/ Jepara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan dengan dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, merupakan hal yang patut dan layak guna mencapai keseimbangan antara kepentingan Kesatuan dan kepentingan Terdakwa, di sisi lain.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kesatuan. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto TKP tindak pidana pencurian.
- b) 1 (satu) lembar foto keadaan Terdakwa setelah dianiaya warga.
- c) 2 (dua) lembar foto sayur labu siam (jipang), cabai merah keriting, cabai jenis gurga, sayur brokoly.
- d) 1 (satu) lembar pernyataan damai tanggal 7 April 2017.

Karena barang bukti berupa foto dan surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ beserta kunci kontaknya.
- b) 2 (dua) buah karung plastik.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ beserta kunci kontaknya, merupakan barang bukti diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang menjadi alat Terdakwa mendatangi tempat kejadian tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan serta jelas kepemilikannya, untuk itu majelis Hakim menentukan statusnya supaya dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung plastik, merupakan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah barang terlarang atau berbahaya, tetapi agar tidak dapat lagi digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 (1) UURI No. 31 tahun 1997 jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu OKTAVIANUS MINGGUS LITIMAU, Koptu, NRP. 31000695601078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5690 UZ beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- 2) 2 (dua) buah karung plastik, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto TKP tindak pidana pencurian.
- 2) 1 (satu) lembar foto keadaan Terdakwa setelah dianiaya warga.
- 3) 2 (dua) lembar foto sayur labu siam (jipang), cabai merah keriting, cabai jenis gurga, sayur brokoli.
- 4) 1 (satu) lembar pernyataan damai tanggal 7 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP 627529, sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugito, S.H., Kapten Chk, NRP. 21940135420971, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP. 627529

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)